



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

Tarutung, 10 September 2018

Kepada

Yth. Kepala OPD se- Kabupaten
Tapanuli Utara

ui _____

di-

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/ 2031/33.3.1/IX/2018

TENTANG DAFTAR HADIR MELALUI FINGER PRINT

Dalam rangka mendukung upaya reformasi birokrasi khususnya peningkatan disiplin para Aparatur Sipil Negara yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) bersama ini diminta kepada Saudara agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengawasi penggunaan daftar hadir elektronik (*finger print*) dan mewajibkan PNS untuk *finger print* pagi dan sore hari sesuai jam kerja yang telah ditetapkan;
2. Menunjuk/menetapkan seorang pegawai menjadi administrator *finger print* yang bertanggungjawab penuh atas *finger print* dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah serta Inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bagi PNS yang tidak melakukan *finger print* pada pagi hari maupun pada sore hari akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP);
4. Data rekam jari PNS dan Non PNS yang direkam ke dalam mesin absensi (*finger print*) harus milik pegawai yang bersangkutan dan diuji kebenarannya oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing, apabila ditemukan adanya pemalsuan data rekam maka kepada Pegawai yang melakukan pemalsuan dan administrator *finger print* akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setiap pegawai baik PNS maupun Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib melakukan *finger print* pagi kecuali pegawai tersebut menginap di tempat tujuan, dibuktikan dengan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;
6. Khusus kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektur Kabupaten Tapanuli Utara agar melakukan pengecekan/pengujian terhadap mesin absensi OPD secara berkala;
7. Ketentuan ini tidak berlaku bagi unit kerja yang belum memiliki *finger print* dan/atau belum/tidak memungkinkan untuk melakukan *finger print*, sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 900/162/33.3.1/II/2018 tanggal 2 Pebruari 2018 perihal Daftar Hadir Melalui Mesin Absensi atau *Finger Print*.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

BUPATI TAPANULI UTARA